



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/72.7208/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : H. Hasbie H. DG Sitaba
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 19 Kel. Kampal,
Kec. Parigi KabParigi Moutong

2. a. Nama : Drs. Rais
b. Pekerjaan : PNS (Pensiunan)
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Magau Janggo, Kel. Masigi, Kec.
Parigi, Kabupaten Parigi Moutong



Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Parigi Moutong yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong berupa Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang berkedudukan di Jl. Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Permohonan dengan Nomor 007/Gugatan/PIMCAB-PKN-PARIMO/VIII/2023 diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/VIII/2023

Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

1. Bahwa Termohon telah melakukan perbaikan Dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 11 Agustus 2023;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 19.38.18 WITA Partai Kebangkitan Nusantara telah menyerahkan perbaikan berkas nama-

nama bakal calon anggota legislative Kabupaten Parigi Moutong di KPU Kabupaten Parigi Moutong;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Dalam Pemilihan Umum 2024, telah menetapkan bahwa saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, S.H., M.H., C.Md., I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si., namanya tidak termasuk dalam nama-nama yang di tetapkan dalam surat keputusan tersebut;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Bagian Keempat Persyaratan Administrasi Bakal Calon

Pasal 11

(1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

(5) *Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.*

(6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.*

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU RI No 20 Tahun 2021

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Ancam, mengancam v 1 menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain: pembajak itu ~ akan membunuh semua penumpang; 2 menakut-nakuti dng melakukan sesuatu hal yg dapat membahayakan atau menyusahkan; menggertak: penculik itu ~ akan menyiksa anak itu jika ia tidak menyediakan uang tebusan; 3 diperkirakan akan menimpa: penyakit cacar sudah ~ daerah itu; mengancamkan v mengancam dng: perampok itu ~ senjatanya ke arah korban; terancam v 1 diancam oleh: dl musim hujan kampung itu ~ bahaya banjir; 2 dl keadaan bahaya: jiwanya ~; ancaman n 1 sesuatu yg diancamkan: menganggap sepi ~ itu; 2 perbuatan (hal dsb) mengancam: ~ akan pembongkaran daerah itulah yg menggelisahkan pen- duduk; pengancam n orang yg mengancam: ~nya sudah ditangkap polisi; pengancaman n perbuatan (hal dsb) mengancam



7. Dalam KBBI

pidana/pi·da·na/ n Huk kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara -- , perkara kejahatan (kriminal); -- anak-anak pidana yang dikenakan terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana; - - badan pidana yang dikenakan terhadap tubuh atau anggota badan seseorang yang melanggar hukum (seperti pemotongan anggota badan, pencambukan, atau cap bakar); -- denda pidana berupa pembayaran

sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan; -- khusus tindak kejahatan kriminal (tentang korupsi, subversi, dan sebagainya);-- kurungan pidana berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum, lebih ringan daripada pidana penjara;-- mati pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana;-- pokok pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; berpidana/ber-pi-da-na/ v mempunyai sangkutan (urusan) dengan pidana: kalau merupakan kredit ~ , itu baru urusan Kejaksaan Agung; memidana/me-mi-da-na/ v menuntut berdasarkan hukum pidana; menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana; pemedanaan/pe-mi-da-na-an/ n proses, cara, perbuatan memidana; terpidana /ter-pi-da-na / 1 v dikenai hukuman; 2 n orang yang dikenai hukuman

8. Bahwa Dalam PKPU RI No 10 Tahun 2023, Pasal 11 Ayat 1 bagian g tertulis redaksi DIANCAM, dan saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md, I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si di jatuhi hukuman menggunakan UU RI No 31 Tahun 1999 dan UU RI No 20 Tahun 2001 Pasal 3 Primer dan Pasal 2 Subsider, tidak ada tertulis dalam Pasal 2 dan 3 kata ANCAMAN.
9. Bahwa Dalam PKPU RI NO 10 Tahun 2023, Pasal 11 ayat 6, menyatakan pasal 11 ayat 5 tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Dan saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md, I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si tidak dicabut hak Politiknya, maka ayat 5 pasal 11 PKPU RI No 20 Tahun 2023 tidak berlaku.
10. Dalam UU RI No 31 tahun 1999 dan Perubahan UU NO 20 Tahun 2001 Baik Pasal 2 dan pasal 3 yang di tuntutan secara Primer dan Subsider tidak tertulis secara nyata adanya redaksi ANCAMAN dan secara Implisit tidak ada makna ANCAMAN dalam pasal tersebut.
11. Dalam KBBI jelas Pengertian Ancaman
12. Saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos Penyebab TMS Surat keterangan Pengadilan Tidak benar dikarenakan salinan putusan tidak lengkap dan tidak adanya surat pernyataan di media serta masa jeda pasca bebas belum memenuhi syarat. Dan kesalahn centang pada Surat Pernyataan Bakal Calon.

13. Saudara H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md penyebab TMS Dokumen pencantuman gelar tidak benar dikarenakan ijazah pencantuman gelar tidak di legalisir. Surat Keterangan Pengadilan tidak benar dikarenakan tidak mengupload SK Putusan dan pernyataan di Media
14. Saudara I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si, penyebab TMS Surat Keterangan Pengadilan tidak benar dikarenakan masa jeda bakal calon sejak bebas belum mencapai lima tahun.
15. Berkenaan dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, Kami dari Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Parigi Moutong meminta kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong untuk Memerintahkan KPUD Parigi Moutong untuk dapat meloloskan Saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md, I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si, untuk ikut serta dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024.



PETITUM

Berdasarkan uraian alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya kepada Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Dalam Pemilihan Umum 2024;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima Pemohon untuk diverifikasi kembali dan dapat memperbaiki data di sistem Silon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk dapat meloloskan Atau (memenuhi syarat) Saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md, I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si, untuk ikut serta dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Yang Mulia Majelis Pemeriksa perkara A quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan **Pemohon**, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

B. JAWABAN TERMOHON

a. Tentang Dokumen Pencalonan Pemohon

Bahwa bakal calon anggota legislatif (BACALEG) yang diajukan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) in casu permohonan a quo yakni :

- H. Ekka Pontoh, SH., MH,C.Md, Bacaleg Dapil 2 No. Urut 9
- I Putu Eka Dhiyana, S.Ag., M.Si, Bacaleg Dapil 4 No. Urut 1
- H. Hasbie H.DG SITABA, S.Sos, Bacaleg Dapil 2 No. Urut 1

Bahwa Bacaleg an. H. Ekka Pontoh, SH., MH,C.Md, Bacaleg Dapil 2 No. Urut 9 dan I Putu Eka Dhiyana, S.Ag., M.Si, Bacaleg Dapil 4 No. Urut 1 diajukan oleh Partai PKN di Masa Perpanjangan Pengajuan awal tanggal 19 Mei 2023 (**Bukti T.1**) pasca diterbitkannya surat dinas 495/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon (**Bukti T.2**)



Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Administrasi BACALEG *a quo* dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena Tidak melampirkan dokumen pencalonan (**Bukti T.3**):

- Surat keterangan keterangan pengadilan;
- Salinan putusan;
- Surat keterangan dari LAPAS;
- Pengumuman di Media Masa;

Bahwa dimasa perbaikan mulai tanggal 25 Juni 2023 s.d. 09 Juli 2023 PKN Kembali mengajukan BACALEG *a quo* dan memasukan BACALEG an. H. Hasbie H.DG SITABA, S.Sos, Bacaleg Dapil 2 No. Urut 1. (**Bukti T.4**).

Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan (**Bukti T.5**), BACALEG *a quo* dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak terpenuhi dokumen syarat calon yakni:

1. **H. Ekka Pontoh, S.H., M.H.,C.Md., Bacaleg Dapil 2 No. Urut 9**

Tidak memenuhi Syarat (TMS) Bacaleg *a quo* tidak melengkapi Salinan Putusan Pengadilan dan Bukti pengumuman di media massa, dan syarat lainnya, yang mana dalam klarifikasi di LAPAS Parigi tanggal 27 Juli 2023 diketahui bacaleg *a quo* pernah menjalani pidana karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai registrasi perkara nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal karena melakukan tindak pidana sesuai Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 (**Bukti T.6**) yang mana, bacaleg *a quo* selesai menjalani pidana 24 Desember 2019.

2. **I Putu Eka Dhyana, S.Ag., M.Si., Bacaleg Dapil 4 No. Urut 1**

Tidak memenuhi syarat (TMS) Masa Jeda 5 (lima) Tahun setelah menjalani hukuman karena pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) Tahun sesuai Putusan Perkara Pidana Register No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PL Karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana maksimal 20 Tahun, dan bebas Bersyarat tanggal 5 Oktober 2021. (**Bukti T.7**)

3. **H. Hasbie H.DG SITABA, S.Sos, Bacaleg Dapil 2 No. Urut 1**

Tidak memenuhi Syarat (TMS) karena Bacaleg *a quo* mencantumkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Parigi Moutong tetapi setelah di klarifikasi di Pengadilan Negeri Palu faktanya BACALEG *a quo* pernah dipidana sesuai perkara pidana nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pal di Pengadilan negeri Palu karena terbukti melakukan Tindak Pidana sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Dengan ancaman pidana maksimal 20 Tahun (Bukti : T.8) dan selesai menjalani pidana tanggal 12 Februari 2022 (**Bukti T.9**)



Bahwa meskipun Bacaleg *a quo* telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan tetapi Partai PKN tetap tidak melakukan penggantian pada masa pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) namun justru mengajukan lagi Bacaleg *a quo*.

Bahwa setelah melakukan verifikasi administrasi di masa pencermatan DCS (Bukti T.10), Bacaleg *a quo* dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) dan tidak ditetapkan dan dimasukkan dalam Daftar Calon

Sementara (DCS) sesuai surat keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 610 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T.11)

b. Tentang Dasar Hukum Pemohon Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) & Tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS)

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai pada huruf a diatas, diperoleh Fakta bahwa Bacaleg *a quo* terang dan jelas Pemohon Tidak memenuhi Syarat masa jeda 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun.
- Bahwa dasar hukum Bacaleg wajib memenuhi syarat masa jeda 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
- Undang-undang No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, pasal 240 ayat 1 huruf (g):

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,kecuali. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

Pasal 240 ayat 2 huruf (c):



“surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR; e. f. DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”

- Peraturan KPU No. 10 tahun 2023:

Pasal 11 ayat 1 huruf (g)

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”

Pasal 12 ayat 1 huruf (b) ke 11

“mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”

Pasal 18:

“Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:



- surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.
- Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 tanggal 08 November 2022 dalam putusan angka 2 sebagaimana kami kutip:
 1. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana

politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



- Bahwa selama masa Pencalonan KPU Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi hak konstitusi Warga negara maupun partai politik dan memberikan pelayanan prima termasuk membuka help desk selama masa pencalonan.
- Mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 serta pelayanan Helpdesk Pencalonan melalui Kantor KPU Kabupaten melalui Grup WhatsApp Partai Politik, yang dibuktikan dengan:
 - Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 547/PL.01.7-Und/7208/2023 tanggal 18 April 2023 perihal undangan (Bukti T-12)
 - Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 565/PL.01.7-Und/7208/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi (Bukti T-13)
 - Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 702/PL.01.4-Und/7208/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi (Bukti T-14)
 - Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 725/PL.01.4-Und/7208/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Undangan rapat koordinasi (Bukti T-15)
 - Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 806/PL.01.4-Und/7208/2023 tanggal 5 Agustus 2023 perihal undangan (Bukti T-16)
 - Dokumentasi Pelayanan Helpdesk Pencalonan (Bukti T-17).

Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan upaya perlindungan hak konstitusional *a quo* telah terang dan jelas, Tindakan KPU Kabupaten

Parigi Moutong telah tepat dan benar serta berdasar secara hukum, sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa *a quo* untuk mengakhiri sengketa *a quo* dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Proses Pemilu;
 3. Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10:

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Dalam Pemilihan Umum 2024	
P-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023, Tentang Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan rakyat provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota	Pasal 11 Ayat 1 (g), 5 dan 6
P-3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU RI No 20 Tahun 2021	Pasal 2 dan 3
P-4	Putusan H. Hasbie D. DG. Sitaba	
P-5	Putusan H. Eka Pontoh	
P-6	Putusan I Putu Eka Dhyana	
P-7	Surat Keterangan Pengadilan H. Hasbie D. DG. Sitaba	
P-8	Surat Keterangan Pengadilan H. Eka Pontoh	
P-9	Surat Keterangan Pengadilan I Putu Eka Dhyana	

P-10	Surat Permohonan Untuk Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) H. Eka Pontoh	
------	---	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-17

NO	NAMA ALAT BUKTI
T-1	Berita Acara Pengajuan Awal
T-2	Surat Dinas Nomor 495
T-3	Berita Acara Hasil Vermin Awal
T-4	Berita acara Pengajuan Perbaikan
T-5	Berita Acara Hasil Vermin Perbaikan
T-6	Putusan Pidana H. Ekka Pontoh, SH., MH, C.Md
T-7	Putusan I Putu Eka Dhiyana, S.Ag., M.Si
T-8	Putusan H. Hasbie H. Dg. Sitaba, S.Sos
T-9	Surat Keterangan dari Lapas H. Hasbie H. Dg. Sitaba, S.Sos
T-10	Berita Acara Hasil Vermin Pencermatan DCS
T-11	Keputusan tentang DCS
T-12	Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 547/PL.01.7-Und/7208/2023 tanggal 18 April 2023 perihal undangan
T-13	Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 565/PL.01.7-Und/7208/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi
T-14	Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 702/PL.01.4-Und/7208/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi
T-15	Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 725/PL.01.4-Und/7208/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Undangan rapat koordinasi
T-16	Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 806/PL.01.4-Und/7208/2023 tanggal 5 Agustus 2023 perihal undangan
T-17	Dokumentasi Pelayanan Helpdesk Pencalonan

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama Hi. Ekka Pontoh, S.H., M.H., C.Md.

- Bahwa saksi menyatakan kedudukan Saksi didalam Partai PKN sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai PKN Kabupaten Parigi Moutong disamping itu juga sebagai Bacaleg Dapil Dua;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya dan rekan atas nama I Putu Eka Dhyana dan H. Hasbie H. DG. Sitaba merupakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Parigi Moutong yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan hak politik saksi dicabut, sehingga saksi punya hak untuk mengikuti Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya telah memenuhi syarat administrasi pencalonan;
- Bahwa saksi menyatakan hak politik atas dirinya dan rekan atas nama I Putu Eka Dhyana dan H. Hasbie H. DG. Sitaba tidak dicabut oleh pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya dan rekan atas nama I Putu Eka Dhyana dan H. Hasbie H. DG. Sitaba pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan putusan bebas bersyarat sejak tanggal 21 Desember 2019;



b) Saksi atas nama I Putu Eka Dhyana

- Bahwa saksi menyatakan sebagai pengurus dengan jabatan sebagai wakil ketua PKN Kabupaten Parigi Moutong sekaligus sebagai LO Partai PKN;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya dinyatakan TMS oleh Termohon karena tersangkut kasus hukum;
- Bahwa saksi menyatakan hak politik dirinya tidak dicabut oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat melakukan input data di SILON, saksi tidak mencentang kolom sebagai mantan terpidana;
- Bahwa saksi menyatakan hanya mencentang kolom dalam hal bukan mantan terpidana pada SILON, sehingga hanya mengunggah surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan ketika saksi mencentang kolom berstatus mantan terpidana, maka sistem meminta dokumen rilis media, Putusan Pengadilan, dan surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- Bahwa saksi menyatakan ketika mencentang kolom mantan terpidana, maka otomatis akan masuk ke sistem masa jeda;

- Bahwa saksi menyatakan pernah melakukan konsultasi terkait masalah hukum dengan Helpdesk KPU Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui syarat berupa KTP, KTA, legalisir ijazah, surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan dan syarat-syarat lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan sosialisasi yang dilakukan Termohon dan undangannya juga ada digrup LO, namun saksi juga tidak begitu aktif mengikuti, yang sering ikut sosialisasi adalah ketua dan sekretaris;
- Bahwa saksi menyatakan secara aktif bertanya kepada Termohon terkait hal yang saksi tidak ketahui terkait pencalonan;
- Bahwa saksi menyatakan didalam PKPU 10 tahun 2023 terdapat kata ancaman, namun dalam vonis hukum yang dijatuhkan kepada saksi tidak terdapat kata ancaman;
- Bahwa saksi menyatakan terkait kata ancaman, saksi memiliki interpretasi yang berbeda dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya pernah menjalani hukuman penjara dibawah lima tahun;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya dibebaskan pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, saksi dituntut enam tahun dan dijatuhi hukuman tiga tahun;
- Bahwa saksi menyatakan Termohon pernah memberikan sosialisasi terkait dokumen yang akan diupload apabila bakal calon berstatus mantan narapidana;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengunggah release media Ekka Pontoh di SiLON;



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi atas nama Wirma

- Bahwa saksi menyatakan bertugas sebagai operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- Bahwa saksi menyatakan dirinya yang melakukan Verifikasi Partai PKN dari awal masa Verifikasi Administrasi hingga akhir Verifikasi Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS);

- Bahwa saksi menyatakan Bakal Calon yang di TMS kan dari Partai PKN atas nama Ekka Pontoh dari Dapil dua, Hi. Hasbi Dg. Sitaba dari Dapil dua dan I Putu Eka Dhyana dari Dapil empat;
- Bahwa pada saat tahapan Pencermatan DCS Bacaleg atas nama Ekka Pontoh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan terdapat dokumen yang masih belum sesuai diantaranya: Dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon tidak sesuai karena kesalahan centang pada Model BB, Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum Bakal Calon tidak sesuai yang diupload hanya surat keterangan pengadilan, dokumen Bukti Terhadap Pernyataan di Media Sosial Bakal Calon tidak sesuai karena diupload hanya surat keterangan pengadilan, Dokumen Pencantuman Gelar Bakal Calon tidak sesuai karena tidak dilegalisir;
- Bahwa pada saat tahapan Pencermatan DCS Bacaleg atas nama H. Hasbie H. DG. Sitaba dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan terdapat dokumen yang masih belum sesuai diantaranya: Dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon tidak sesuai karena kesalahan centang, Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum Bakal Calon tidak sesuai karena diupload kurang lengkap, Dokumen Bukti Terhadap Pernyataan di Media Sosial Bakal Calon tidak sesuai karena tidak diunggah;
- Bahwa pada saat tahapan Pencermatan DCS Bacaleg atas nama I Putu Eka Dhyana dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan terdapat dokumen yang masih belum sesuai yaitu Dokumen Putusan Pengadilan Bakal Calon tidak sesuai karena Bakal Calon sebagai Mantan terpidana dengan nomor perkara 32/PID.SUS-TPK/2019/PN.PL, masa jeda bakal calon sejak bebas belum sampai lima tahun dan Salinan Putusan yang diupload tidak ditanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai operator sering berkomunikasi dengan LO Partai PKN dan telah menyampaikan kepada Pemohon Berita Acara beserta lampiran catatan kekurangan dokumen yang harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa saksi menyatakan hingga batas waktu terakhir Verifikasi Administrasi saksi terus memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu;



- Bahwa saksi menyatakan memperlakukan secara sama setiap Partai Politik yang diverifikasi oleh saksi;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum memberikan status TMS pada tiga bacaleg Partai PKN pada Verifikasi Penceramatan DCS pada SILON saksi sebagai operator menyampaikan hasil verifikasi kepada Komisioner KPU Parigi Moutong dan di Saksikan oleh Pihak Bawaslu.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Proses Pemilu masing-masing pihak pada tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

I. Kesimpulan Pemohon

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023, Tentang Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan rakyat provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota Bagian Keempat Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pasal 11



- (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a. -----

b. -----

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng;

- (5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.



Kesimpulan :

Perihal PKPU No 10 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat 6, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *untuk pidana tambahan pencabutan hak politik*. Bahwa pemohon dalam putusan pengadilan tidak dicabut hak politiknya, oleh karena itu menurut ayat 6 tersebut, maka ayat 5 dinyatakan tidak berlaku. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, maka pemohon tidak perlu menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. UU RI No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. _____
- c. _____
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **kecuali** secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;



Kesimpulan :

Perihal UU RI No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 poin g tersebut diatas, bahwa jelas UU RI NO 7 tahun 2017 menyatakan bahwa ada pengecualian, yang artinya, selama pemohon memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam pengecualian yaitu secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka pemohon telah memenuhi apa yang di syaratkan tanpa harus mengikuti ketentuan dalam PKPU No 10 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat 5, perihal persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

UUD 1945 Pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.

- Pasal 28J (1), dikatakan bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Pasal 28J (2) dijelaskan pula, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai.

- setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, "Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU RI No 20 Tahun 2021
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.



Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kesimpulan :



Perihal bahasa Ancaman dalam PKPU RI No 10 Tahun 2023, pasal 11. Bahwa pasal yang di dakwakan kepada pemohon berkaitan dengan UU RI No 31 tahun 2009 pasal 2 dan 3, tidak tercantum bahasa ancaman.

Menurut dosen dan ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan aturannya. Menurutnya yang salah adalah mereka yang membuat aturannya.

Lebih lanjut, para narapidana kasus korupsi ini dapat mendaftar sebagai caleg sebab pada Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 Pasal 240 (1) huruf G tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan, tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar.

Pada poin ini dijelaskan bahwa calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

"Berarti, walaupun sudah lebih dari lima tahun penjara, jika ia mengatakan secara terbuka bahwa ia merupakan mantan terpidana ataupun koruptor, maka ia tetap memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai caleg," paparnya.

Lalu jika melihat UUD 1945 Pasal 28J (1), dikatakan bahwa kita harus menghormati hak asasi orang lain. Namun pada Pasal 28J (2) dijelaskan pula, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Dalam Pemilihan Umum 2024, telah menetapkan bahwa saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md., I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si, namanya tidak termasuk dalam nama-nama yang di tetapkan dalam surat keputusan tersebut. Kami beranggapan melihat apa yang telah kami ungkapkan di atas, mereka bertiga seharusnya layak untuk mengikuti tahapan pemilihan calon legeislatif tahun 2024. Berkenaan dengan kasus yang telah dijalani, semua kembali kepada para pemilihnya atau rakyat, karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka dari itu, rakyat yang menentukan pilihan.

II. Kesimpulan Termohon

Majelis Pemeriksa yang terhormat, setelah Termohon mengikuti proses pemeriksaan laporan ini, mulai dari Pembacaan Laporan Pemohon, Pembacaan Jawaban Termohon, Penyampaian Alat Bukti, Pemeriksaan bukti dan saksi, maka izinkanlah Termohon untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun pernyataan Termohon di muka persidangan.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum para Pemohon yang disampaikan dalam Laporan serta hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan.
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon dalam sidang pemeriksaan Laporan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam perkara *a quo*, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti-bukti T.1 s.d T.17 dihadapan Majelis Pemeriksa.
4. Bahwa Pemohon Tetap tunduk pada aturan yang ditetapkan, yakni UU 7 Tahun 2017, PKPU 10 Tahun 2023 dan Putusan MK nomor : 87/PUU-XX/2022 tanggal 08 November 2022, dalam putusan angka 2, Keputusan KPU no 403 tahun 2023 Tentang Pedoman



Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, serta bukti-bukti yang diajukan, Termohon memohon kepada majelis pemeriksa *a quo* untuk mengakhiri sengketa *a quo* dengan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Termohon, tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan pelanggaran proses pemilu.
3. Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian jawaban Termohon ini kami sampaikan, Terima Kasih.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 2023 (**vide bukti P-1 dan vide bukti T-11**), dan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/72.7208/VIII/2023. Berdasarkan hasil verifikasi formil dan materil permohonan dinyatakan belum lengkap sehingga dilakukan perbaikan permohonan dan hasil perbaikan disampaikan kembali pada tanggal 23 Agustus 2023 serta diregister pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/VIII/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu) mengatur "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*".

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022) yang mengatur, "*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 610 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023 yang oleh Pemohon dianggap merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkannya tiga orang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dari Pemohon dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang mengatur "*sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan*

Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur, “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur, “*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang dari Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Parigi Moutong yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Parigi Moutong.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu mengatur “*Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur "*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Keputusan Nomor 610 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu mengatur "*sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang bahwa Termohon menetapkan Keputusan Nomor 610 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa terhadap Keputusan *a quo* telah diajukan permohonan dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/VIII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu mengatur "*Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3) mengatur "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu mengatur, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengatur, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui*



tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu mengatur “*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu*
- (2) *Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. *menerima permohonan;*
 - b. *mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;*
 - c. *melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;*
 - d. *melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 - e. *memutus.*
- (3) *Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada Tanggal 24 Agustus 2023 dan 25 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu mengatur “*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”* dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3)

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur “*Dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi*”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta adjudikasi berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon dalam Keputusan Nomor 610 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan bakal calon atas nama H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md., I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si, namanya tidak termasuk dalam nama-nama yang di tetapkan dalam keputusan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam PKPU RI No 10 Tahun 2023, Pasal 11 Ayat 1 bagian g tertulis redaksi DIANCAM, dan saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md, I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si di jatuhi hukuman menggunakan UU RI No 31 Tahun 1999 dan UU RI No 20 Tahun 2001 Pasal 3 Primer dan Pasal 2 Subsider, tidak ada tertulis dalam Pasal 2 dan 3 kata ANCAMAN;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam PKPU RI NO 10 Tahun 2023, Pasal 11 ayat 6, menyatakan pasal 11 ayat 5 tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Dan saudara H. HASBIE H. DG SITABA, S.Sos, H. EKKA PONTOH, SH, MH, C.Md, I PUTU EKA DHYANA, S.Ag, M.Si tidak dicabut hak Politiknya, maka ayat 5 pasal 11 PKPU RI No 10 Tahun 2023 tidak berlaku;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam UU RI No 31 tahun 1999 dan Perubahan UU NO 20 Tahun 2001 Baik Pasal 2 dan pasal 3 yang di tuntutan secara Primer dan Subsider tidak tertulis secara nyata adanya redaksi ANCAMAN dan secara Implisit tidak ada makna ANCAMAN dalam pasal tersebut;



Menimbang bahwa bakal calon atas nama H. Ekka Pontoh, SH., MH,C.Md, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PID.SUS/2015 (**vide bukti P-5**)

Menimbang bahwa bakal calon atas nama H. Ekka Pontoh, SH., MH,C.Md, telah mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *a quo*, namun tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 109PK/PID.SUS/2017 (**vide bukti P-5**).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama H. Ekka Pontoh, SH., MH,C.Md, menyatakan telah bebas bersyarat sejak tanggal 21 Desember 2019;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan telah melakukan klarifikasi ke LAPAS Parigi tanggal 27 Juli 2023, sehingga diketahui bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong atas nama H. Ekka Pontoh, SH., MH,C.Md pernah menjalani pidana karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai registrasi perkara nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal karena melakukan tindak pidana sesuai Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 (**Vide-Bukti T.6**), dinyatakan bebas bersyarat pada 24 Desember 2019.



Menimbang bahwa bakal calon atas nama I Putu Eka Dhyana, S.Ag., M.Si, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PNPal kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL (**vide bukti P-6 dan vide bukti T-7**)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama I Putu Eka Dhyana, S.Ag., M.Si, menyatakan telah bebas bersyarat sejak tanggal 5 Oktober tahun 2021.

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong atas nama I Putu Eka Dhyana,

S.Ag., M. Si, pernah menjalani pidana karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai registrasi perkara nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal (**vide bukti P-6 dan vide bukti T-7**) karena melakukan tindak pidana sesuai Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bebas bersyarat 5 Oktober 2021.

Menimbang bahwa bakal calon atas nama H. Hasbie H. DG SITABA, S.Sos, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL (**vide bukti P-7 dan vide bukti T-8**)

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong atas nama H. Hasbie H. DG. Sitaba pernah menjalani pidana sesuai Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL (**vide bukti P-7 dan vide bukti T-8**) karena melakukan tindak pidana sesuai Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan telah selesai menjalani pidana pada tanggal 12 Februari 2022 (**vide bukti T-9**)



Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Pemohon atas nama I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si., sebagai pengurus dengan jabatan wakil ketua PKN Kabupaten Parigi Moutong ditugaskan sebagai LO Partai PKN memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pada saat melakukan input data di SILON, tidak mencentang kolom “sebagai mantan terpidana” tetapi hanya mencentang kolom “dalam hal bukan mantan terpidana” pada SILON, sehingga hanya mengunggah surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan;
- Ketika mencentang kolom “sebagai mantan terpidana”, maka SILON memerlukan dokumen Rilis Media, Putusan Pengadilan, dan surat Keterangan dari Lembaga Masyarakat (LP) untuk diunggah, serta diikuti dengan mengisi keterangan mengenai waktu selesai menjalani pidana penjara;

- Dalam PKPU 10 tahun 2023 terdapat kata ancaman, namun dalam vonis hukum yang dijatuhkan kepada saksi tidak terdapat kata ancaman. Mengenai kata ancaman, saksi memiliki interpretasi yang berbeda dengan Termohon
- Pernah menjalani hukuman penjara dibawah lima tahun dan bebas pada tanggal 5 Oktober 2021
- Tidak mengunggah rilis media H. Ekka Pontoh, SH., MH,C.Md di SILON;
- Sosialisasi telah dilakukan oleh Termohon dan undangannya juga ada digrup LO, namun tidak aktif mengikuti, yang sering ikut sosialisasi adalah ketua dan sekretaris;
- Aktif bertanya kepada Termohon terkait hal yang saksi tidak ketahui terkait pencalonan;
- Termohon pernah melakukan sosialisasi terkait dokumen yang akan diupload apabila bakal calon berstatus mantan narapidana;

Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Pemilu mengatur *“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”*

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait uji materi terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnyanya berbunyi: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan”: g. (i) “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,*

kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 mengatur “Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 mengatur “Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 dan angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 mengatur:

Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:

.....
10. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*

11. *mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”;*



Menimbang bahwa terhadap rumusan “ancaman” dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 dan angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 merupakan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur syarat administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada ketentuan pidana korupsi yang dijatuhkan kepada ketiga bakal calon *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Adjudikasi, ketiga bakal calon *a quo* tidak pernah dicabut hak politiknya oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Adjudikasi, ketiga bakal calon *a quo* merupakan warga negara Indonesia yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang wajib memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait uji materi terhadap Pasal 240

ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 dan angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Adjudikasi, Majelis Adjudikasi menilai ketiga bakal calon *a quo* merupakan mantan terpidana yang belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada hari Kamis tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1) MUHAMMAD RIZAL, 2) FATMAWATI, 3) HERMAN SAPUTRA 4) JAYADIN, 5) MUHAMMAD JA'FAR**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal delapan bulan September tahun 2023 oleh **1) MUHAMMAD RIZAL, 2) FATMAWATI, 3) HERMAN SAPUTRA 4) JAYADIN, 5) MUHAMMAD JA'FAR** masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan dibantu oleh Moh. Aرسال sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong,

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Rizal

Anggota Majelis

Ttd

Fatmawati

Anggota Majelis

Ttd

Jayadin

Sekretaris

Ttd

Moh. Aرسال

NIP. 19770802 200701 1 012

Anggota Majelis

Ttd

Herman Saputra

Anggota Majelis

Ttd

Muhammad Ja'far

